



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

MAHKAMAH KONSTITUSI

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

M. GUNTUR HAMZAH
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

HISTORY OF JUDICIAL REVIEW

- Pada 1701 di Inggris berlaku ungkapan bahwa: *“an act of parliament can do no wrong, although it may do several things that look pretty odd”*.
- Suzanna Sherry: *“there was no practice of judicial review; judges did not strike down legislative enactments”*. (Independent Judges and Independent Justice dalam Jurnal Law and Contemporary Problems, 1998).
- Pengaruh ungkapan ini, kemudian ditentang oleh hakim dan menolak utk terikat pada segala produk parlemen (legislatif). Paham inilah yg kemudian bermetamorfosis dan menjadi embrio lahirnya *“judicial review”*.
- Sir Edward Coke: *“when an Act of Parliament is against common right and reason, or repugnant, or impossible to be performed, the common law will control it, and adjudge such Act to be void”*.

THE FIRST CASES OF JUDICIAL REVIEW

Hylton Vs. USA (1796)


- Justice: **William Paterson**



- Kasus pertama **Supreme Court Amerika Serikat** memutuskan tindakan Kongres **konstitusional**.
- Menguji namun tidak membatalkan (menguatkan) regulasi yang berkaitan dgn pajak atas gerbong kereta api (*Tax on Carriages Act 1794*).

Marbury Vs. Madison (1803)

- Justice: **John Marshall**



- Kasus pertama **Supreme Court Amerika Serikat** memutuskan tindakan Kongres **inkonstitusional**.
- Menguji dan membatalkan regulasi yang berkaitan dengan pengangkatan hakim (*Judiciary Act 1789*).
- Menjadi dasar kewenangan Judicial Review pada Supreme Court Amerika Serikat.

VERFASSUNGSGERICHTSHOFT




- Sejarah konstitusi di Austria dimulai pada tahun 1919 yang dipelopori oleh tokoh Hans Kelsen yang pada saat itu Hans Kelsen dipercaya untuk menyusun konstitusi Republik Austria yang baru. Mahkamah Konstitusi Austria didirikan pada tahun 1920 atas jasa Hans kelsen.
- Mahkamah Konstitusi Austria inilah yang disebut sebagai mahkamah konstitusi pertama di dunia, yang didesaian oleh **Hans Kelsen**. Sebagai lembaga peradilan khusus untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi (*the supreme law of the land*) dapat ditegakkan dalam praktik.
- Mengikuti jejak dan contoh yang diprakarsai oleh Austria ini (*Austria Model*), beberapa negara pada kurun waktu sebelum terjadinya Perang Dunia II, juga mengadopsi ide pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan fungsi pengujian konstitusionalitas (*contitutional review*). Negara-negara yang mengikuti pola atau model Austria ini antara lain adalah Cekoslavia (1920), Lichtenstein (*Staatsgerichtshof*, 1925), Yunani (1927), Mesir (1941), Spanyol (1931) dan Irlandia (1937).

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

UUD 1945

PUSAT



Perwakilan
BPK
Provinsi



Lingkungan Peradilan Umum

Lingkungan Peradilan Agama

Lingkungan Peradilan Militer

Lingkungan Peradilan TUN

DAERAH

STRUKTUR KETATANEGARAAN (Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945)



Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (sebelum perubahan)

Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan rakyat.


Vertikal-Hierarkhis

Horizontal-Fungsional

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (setelah perubahan)

- Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- Tidak ada lagi pengelompokan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara.
- Kedudukan setiap lembaga negara ditentukan oleh fungsi dan wewenangnya yang diberikan oleh UUD.
- Masing-masing lembaga negara saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*).

LANDASAN TEORITIS PEMBENTUKAN MK



PERKEMBANGAN GAGASAN *CONSTITUTIONAL REVIEW* DI INDONESIA

01

- Moh. Yamin dalam sidang BPUPK mengusulkan agar Balai Agung (MA) diberi wewenang untuk membanding Undang-Undang.
- Soepomo tidak setuju, karena UUD yang disusun tidak menganut *trias politica* dan belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman itu.

02

Tahun 1970-an Ikatan Sarjana Hukum mengusulkan agar MA diberi wewenang menguji Undang-Undang.

03

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1), “MPR berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR.”

04

Perubahan UUD 1945 di Era Reformasi

APA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI?

5+1 KEWENANGAN MKRI

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
5. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Disamping kewenangan di atas, MK memiliki kewenangan tambahan, yaitu:


1. Memutus Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

KEWENANGAN TAMBAHAN

- Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 terkait Pengujian Materiil Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan MK berwenang mengadili PPHU Kepala Daerah selama belum ada UU yang mengatur mengenai hal tsb.
- Pertimbangan MK untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya UU yang mengatur mengenai hal tersebut.
- Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

PAYUNG HUKUM

- ❖ UUD 1945 (Pasal 24C)
- ❖ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.



KARAKTERISTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Ad celeritatem iudicii (speedy trial)

Ius curia novit

Audi et alteram partem

Praeter omne rationabile dubium

Exceed the requested (ultra petita)



KARAKTERISTIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Finis illorum et ligatio

Erga omnes

Enuncx, ex tunc

Non executio per se





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

MAHKAMAH KONSTITUSI

TERIMA KASIH